

## ***Networking-Approach* dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perparkiran di Kota Pekanbaru**

**Inggrid Tabiena Roswa<sup>1</sup> Hasim As'ari<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [inggrid.tabiena2204@student.unri.ac.id](mailto:inggrid.tabiena2204@student.unri.ac.id)<sup>1</sup> [hasimasari@lecturer.unri.ac.id](mailto:hasimasari@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru melibatkan aktor-aktor yang membentuk jejaring kerjasama. Sebuah produk kebijakan yang ingin diimplementasikan dipastikan bersinggungan dengan tiga dimensi *policy of stakeholders* yaitu *Government*, *Private Sector*, dan *Civil Society*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang parkir di rambu larangan parkir, banyaknya juru parkir yang bekerja tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi *Networking-Approach* dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perparkiran di Kota Pekanbaru. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah model implementasi kebijakan menurut Yulianto Kadji (2015) yaitu teori *MSN-Approach* yang ditinjau dari *Networking-Approach* dengan tiga indikator, antara lain: kemitraan strategis, sinergitas, dan simbiosis mutualisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Networking-Approach* dalam implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru pada sinergitas dan jejaring kerjasama dalam prinsip simbiosis mutualisme belum terlaksana secara merata dan jejaring kerjasama ini belum terwujud dalam membangun untuk kepentingan publik. Kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru dilihat dari *Networking-Approach*, antara lain: juru parkir tidak tertib, kurangnya kepatuhan masyarakat, dan sarana prasana kurang memadai.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Perparkiran, Jejaring Kerjasama



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Perparkiran, atau yang sering disebut dengan istilah parkir adalah bagian penting dari infrastruktur daerah yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan parkir kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, dan sepeda, yang digunakan oleh penduduk, pengunjung, atau pekerja perkotaan serta bagian infrastruktur daerah yang sering diabaikan, tetapi memiliki dampak besar pada mobilitas, kemacetan lalu lintas, dan lingkungan perkotaan secara keseluruhan. Perparkiran biasanya dapat ditemukan di berbagai lokasi, seperti di pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, pusat kota, bandara, dan tempat lainnya. Dalam suatu daerah, parkir dibutuhkan karena memiliki peran penting diantaranya yaitu parkir yang efisien dan teratur membantu menghindari kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara yang mencari tempat parkir, parkir yang memadai memungkinkan orang untuk menggunakan kendaraan pribadi mereka dengan lebih nyaman dan efisien, fasilitas parkir yang baik dapat mendorong aktivitas ekonomi di suatu daerah dan dapat meningkatkan keamanan kendaraan dan barang yang tertinggal di dalamnya, serta dengan adanya parkir dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan umum yang mereka butuhkan seperti rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat penting lainnya.

Permasalahan perparkiran umum terjadi dan belum juga terselesaikan di berbagai kota besar dan berkembang di Indonesia, terutama Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota besar yang mengalami perubahan dan pembangunan yang begitu pesat di

pulau Sumatera, salah satunya di bidang transportasi darat terkhusus kendaraan bermotor. Untuk mewujudkan visi Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru terus berbenah dan terus mengalami perkembangan penduduk, sektor ekonomi, sosial, transportasi dan perkembangan jumlah kendaraan. Bertambahnya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru membuat peningkatan pada pemakaian kendaraan oleh masyarakat sebagai pemenuhan aktivitas sehari-hari dan hal ini membuat kebutuhan akan ruang parkir semakin meningkat. Tidak sebandingnya jumlah kendaraan dan lahan parkir yang disediakan menyebabkan jalan digunakan sebagai fasilitas parkir bagi sebagian tempat di Kota Pekanbaru. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang arus lalu lintas dan jalan menjelaskan bahwa kendaraan boleh parkir di jalan dengan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas (pasal 120). Ini juga didukung oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang arus lalu lintas dan jalan di Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir dapat diselenggarakan pada badan jalan dan diluar badan jalan (pasal 244). Berdasarkan hal tersebut, setiap orang boleh memarkirkan kendaraannya di jalan dengan mengikuti beberapa ketentuan yang harus dipatuhi agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan menimbulkan permasalahan pada perparkiran di suatu daerah khususnya di Kota Pekanbaru. Namun realita di lapangan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat dikarenakan banyak ditemukan pelanggaran mengenai perparkiran di Kota Pekanbaru.

Setiap kebijakan memiliki dasar hukum atau aturan yang mendukung pelaksanaannya, hal ini berarti bahwa mereka dapat diterapkan dan dijalankan dengan cara yang sah. Pembuatan kebijakan melibatkan serangkaian langkah, seperti perumusan, pengambilan keputusan, dan implementasi yang mana proses ini dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan ahli. Kemudian suatu kebijakan dievaluasi secara berkala untuk menilai apakah suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jika tidak, maka suatu kebijakan tersebut dapat direvisi atau digantikan dengan kebijakan yang lebih baik. Untuk melihat suatu kebijakan dapat terealisasi dengan baik dibutuhkan yang namanya implementasi. Yang dimana hal ini merupakan tahap dalam siklus kebijakan publik di mana kebijakan atau rencana yang telah dirumuskan dan diadopsi pada tahap sebelumnya dimasukkan ke dalam tindakan nyata serta proses mengubah ide atau konsep kebijakan menjadi kenyataan yang dapat dijalankan dan diamati dengan melibatkan berbagai kegiatan dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan hanya akan menjadi dokumen teoritis tanpa dampak yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan diperlukan koordinasi bersama pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Terciptanya koordinasi yang baik diantara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut merupakan kunci untuk suksesnya implementasi kebijakan di suatu daerah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang arus lalu lintas dan jalan di Kota Pekanbaru pada pasal 244 menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir, pemerintah kota bekerjasama dengan orang atau badan yang dimana kerjasama tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru. Hal ini juga didukung dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perparkiran yang dimana pada pasal 43 menjelaskan bahwa dalam hal pengelolaan fasilitas parkir oleh pemerintah daerah, dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebuah unit organisasi yang berada di bawah pemerintah daerah Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab atas berbagai aspek transportasi dan mobilitas dalam suatu wilayah. Tugas utama Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah mengembangkan, mengatur, dan mengawasi sistem transportasi untuk

memastikan mobilitas yang efisien, aman, dan berkelanjutan bagi penduduk setempat. Untuk mendukung berjalannya pelaksanaan kebijakan perpustakaan terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Kota Pekanbaru yang bertanggungjawab penuh atas hal tersebut dan juga bekerja dibawah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. UPT Perpustakaan Kota Pekanbaru merupakan salah satu unit atau bagian dalam pemerintahan daerah Kota Pekanbaru yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi berbagai aspek perpustakaan di wilayah tersebut. Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 132 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab UPT Perpustakaan selaku pengelola parkir di Kota pekanbaru (peraturan terlampir). Pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru terbagi menjadi tiga zona yaitu Zona 1, Zona 2, dan Zona 3. Seperti yang disebutkan pada paragraf sebelumnya bahwasannya dalam hal pengelolaan fasilitas parkir dilaksanakan dalam bentuk swakelola artinya mengacu pada kerjasama antara sektor publik dengan sektor swasta dalam pengembangan, operasi, dan pengelolaan fasilitas parkir. Dalam model swakelola parkir, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengelola fasilitas parkir atau sistem parkir di wilayah tertentu. Kerjasama dalam pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru di setiap zona berbeda-beda. Untuk zona 1, pengelolaan parkir bekerjasama antara UPT Perpustakaan Kota Pekanbaru dengan pihak ketiga atau bisa disebut dengan *Private Sector* yaitu PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru. Sedangkan untuk zona 2 dan 3, pengelolaan parkir bekerjasama antara UPT Perpustakaan Kota Pekanbaru dengan pihak perorangan sebagai koordinator parkir di daerah setempat (hasil wawancara bersama Kepala UPT Perpustakaan Kota Pekanbaru, Bapak Radinal Munandar, S.STP, pada tanggal 18 September 2023). Kerjasama yang terjalin tersebut dapat membentuk suatu jejaring kerjasama dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru.

Pada era pembangunan saat ini, sangat tidak beralasan jika dalam melaksanakan atau mengimplementasikan sebuah kebijakan untuk kepentingan publik, masih mengandalkan atau mengedepankan semangat sektoral, semangat kelompok, semangat individualistik. Yang tepat adalah bahwa apapun yang dibangun untuk kepentingan publik, seyogyanya mengedepankan semangat sinergitas dan jejaring kerjasama antar stakeholder kebijakan publik (Kadji:2015). Jejaring Kerjasama (*Networking*) adalah praktik membangun, menjaga, dan memanfaatkan hubungan dengan individu atau organisasi lain untuk mencapai tujuan tertentu, seperti berbagi informasi, sumber daya, peluang bisnis, atau dukungan dalam berbagai bidang. Jejaring kerjasama melibatkan proses berinteraksi dengan orang-orang atau entitas lain untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan. Jejaring kerjasama dalam pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru melibatkan tiga *stakeholder* yaitu *Government*, *Private Sector*, dan *Civil Society*. Ketiga stakeholder tersebut yang membantu berjalannya implementasi kebijakan pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru. keterlibatan semua aktor dalam jejaring kerjasama pada pelaksanaan sebuah kebijakan akan membantu terlaksananya kebijakan pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru.

Beberapa kendaraan yang parkir melanggar aturan perpustakaan yaitu dengan parkir berlapis. Adanya juru parkir yang memperoleh karcis parkir dari PT. YSM Cabang Pekanbaru dengan cetakan karcis tersebut diragukan keasliannya yang berakibat juru parkir tersebut tidak bisa menggunakan karcis parkirnya dikarenakan beberapa pengguna jasa parkir tidak mau membayar retribusi parkir di tempat tersebut, yang dimana karcis asli ditandai dengan ciri yaitu memiliki logo dinas perhubungan, memiliki nomor seri khusus karcis yang berbeda setiap cetakannya, dan memiliki tanda titik lubang yang tersusun dengan kode khusus di setiap karcisnya. Adanya juru parkir yang bekerja selama 24 jam yang dimana

juru parkir hanya boleh bekerja hingga pukul 22.00 wib setiap harinya dan hal ini bisa di dapati di swalayan yang buka 24 jam seperti Indomaret Jalan Sudirman di samping Rumah Makan Pagi Sore. Selain itu, banyaknya juru parkir yang tidak memakai seragam rapi dan atribut lengkap seperti tidak memakai rompi dan sepatu yang dimana juru parkir seperti ini bisa didapati di Jalan Arifin Achmad yaitu Toko Oleh-Oleh Insyira Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kerjasama antar pengelola parkir dari pendekatan *Networking-Approach* dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "*Networking-Approach* Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perparkiran di Kota Pekanbaru". Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di jelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana *Networking-Approach* dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perparkiran di Kota Pekanbaru? Apa saja kendala dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perparkiran di Kota Pekanbaru khususnya pada *Networking-Approach*? Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: Untuk menganalisis dan mengidentifikasi *Networking-Approach* dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perparkiran di Kota Pekanbaru. Untuk mengidentifikasi kendala dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perparkiran di Kota Pekanbaru khususnya pada *Networking-Approach*.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong:2000). Sementara itu, yang dimaksud deskriptif dalam penelitian adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif dimana peneliti sebagai instrumen dalam mengumpulkan data dengan berusaha memahami dan menafsirkan suatu peristiwa tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru melalui *Networking-Approach* dalam bentuk uraian. Peneliti akan memperoleh data dan informasi dari para informan dalam mencapai tujuan pada penelitian ini. Lokasi penelitian secara institusi berada di UPT Perparkiran Kota Pekanbaru di Jalan Kutilang, Kp. Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau dibawah koordinasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan pihak ketiga dalam pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru khususnya zona 1 yaitu PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru di Jalan Riau, Komplek Riau Business Centre (RBC), Blok D, No.28 Pekanbaru, Riau dengan titik lokasi yang peneliti ambil yaitu di Zona 1 Perparkiran Kota Pekanbaru. Informan penelitian ini adalah orang-orang yang diyakini peneliti dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan dua teknik dalam penentuan informan yaitu teknik *purposive sampling* dan *teknik accidental sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik untuk mengambil sumber data dengan berbagai pertimbangan, yang mana. pertimbangan tersebut misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai orang yang paling menguasai sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti, dampaknya adalah data yang dihasilkan sangat berkualitas (Sugiyono, 2016). Kemudian, teknik *accidental sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara tidak sengaja atau acak. Teknik ini biasanya terjadi ketika

peneliti memilih peserta atau sampel berdasarkan kenyamanan atau ketersediaan yang ada, tanpa perencanaan yang sistematis atau strategi yang mendalam.

Dalam penelitian ini, data adalah unsur yang paling penting dimana data memuat informasi atau fakta-fakta yang kebenarannya teruji serta saling berkaitan. Data juga diperlukan sebagai bahan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berbentuk data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer. Data primer adalah data yang berbentuk tulisan maupun kata-kata yang diperoleh dari narasumber secara langsung sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumber data melalui pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan dengan satu atau lebih individu. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan melalui wawancara langsung bersama informan yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru. Selain itu, data juga diperoleh melalui pengamatan langsung atau observasi terhadap kegiatan pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru.
2. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari arsip-arsip atau catatan-catatan yang terdapat pada kantor atau instansi terkait dengan tujuan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut di analisis, dibandingkan, dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan walikota pekanbaru mengenai penyelenggaraan perpustakaan, serta dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan ialah peraturan walikota pekanbaru nomor 138 tahun 2020 yang mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan di Kota Pekanbaru serta standar pelayanan minimum dalam pengelolaan perpustakaan yang terdapat dalam peraturan walikota pekanbaru nomor 132 tahun 2020. Selain itu, data juga diperoleh melalui berita media massa, jurnal dan skripsi dengan topik permasalahan yang berkaitan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi. Observasi dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh arti dari fenomena dilapangan dan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh subjek penelitian sehingga dapat meyakinkan peneliti bahwa subjek tersebut dapat menjadi sumber data dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat implementasi kebijakan pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru dari ketiga stakeholder yaitu UPT Perpustakaan Kota Pekanbaru, PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru, dan masyarakat pengguna jasa parkir di Kota Pekanbaru. Selain itu, peneliti mencari fakta-fakta dengan melihat jejaring kerjasama yang terjadi dalam implementasi kebijakan pengelolaan perpustakaan di Kota pekanbaru.
2. Wawancara. Wawancara dilakukan melalui komunikasi secara langsung antara peneliti dan informan penelitian. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dan mendalam dari orang-orang yang diyakini peneliti terkait dengan tujuan penelitian. Dan juga teknik ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan informan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yang sebelumnya telah disusun secara cermat. Selain itu, wawancara dilakukan secara langsung bersama informan agar dapat memperlancar prosesnya yang kemudian hasil wawancara tersebut diolah dan dianalisis.

3. Dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi berperan sebagai bukti fisik yang diperoleh selama melakukan penelitian untuk melihat kebenarannya. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan keterangan, catatan, laporan dan sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti dan hal tersebut diperoleh untuk mencapai tujuan penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan walikota, standar pelayanan minimum, dan berita yang didapatkan pada saat peneliti observasi langsung ke lapangan serta pada saat penelitian ini berlangsung. dokumentasi yang diambil dan didapatkan langsung di lokasi penelitian yaitu pada UPT Perpustakaan Kota Pekanbaru, PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru, Juru Parkir dan Masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### ***Networking-Approach* dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perpustakaan di Kota Pekanbaru**

Penelitian ini mengkaji tentang *Networking-Approach* dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perpustakaan di Kota Pekanbaru, dalam hal ini peneliti akan mengkaji teori *MSN-Approach* dengan menggunakan salah satu indikatornya yaitu *Networking-Approach* atau pendekatan jejaring kerjasama dari Yulianto Kadji (2015) dalam bukunya yang berjudul "Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku dalam Fakta Realitas". Terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk menilai jejaring kerjasama dalam implementasi kebijakan, teori ini memiliki tiga indikator penting yang harus dilihat untuk menilai jejaring kerjasama dalam implementasi kebijakan sebagai berikut: Kemitraan Strategis, Sinergitas dan Simbiosis Mutualisme. Kadji (2015) menyebutkan bahwa dalam sebuah produk kebijakan yang akan diimplementasikan, dipastikan bermuara atau bersinggungan langsung dengan tiga dimensi *policy of stakeholders*, yaitu *Government*, *Private Sector*, dan *Civil Society*. Pemerintah (*Government*) dalam eksistensinya baik sebagai pihak pembuat dan pengambil kebijakan (aktor kebijakan), juga pemerintah sebagai aparatur pelaksana atau implementor kebijakan. Sektor Swasta (*Private Sector*) sebagai pihak yang berkepentingan dengan produk kebijakan yang menjaga stabilitas kehidupan ekonomi dan masyarakat melalui penciptaan dan penyediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja usia produktif dan memiliki *skills* tertentu, maka seharusnya mereka berada pada garda terdepan untuk ikut mendukung implementasi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik. Sementara masyarakat sipil (*Civil Society*) sebagai pihak yang mestinya menyadari bahwa masyarakat sipil tidak lagi sekedar objek dari sebuah kebijakan, tapi sekaligus juga sebagai subjek dari kebijakan.

Ketiga dimensi dalam implementasi kebijakan pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru dapat dideskripsikan yaitu *Government* diperankan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnya UPT Perpustakaan Kota Pekanbaru sebagai implementor dari kebijakan pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru, *Private Sector* diperankan oleh PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan pihak pemerintah dalam pengelolaan perpustakaan di zona 1 Kota Pekanbaru, serta *Civil Society* yang diperankan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perpustakaan di Kota Pekanbaru. Jejaring kerja adalah salah satu kegiatan penting dalam berorganisasi yang pada dasarnya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. *Networking* atau jejaring kerjasama mengacu pada hubungan atau interaksi yang terjalin antara berbagai pihak atau entitas dengan tujuan saling mendukung dan bekerjasama. Sedangkan dalam konsep implementasi kebijakan, Kadji (2015) mengatakan bahwa Jejaring kerjasama hanya akan terwujud, jika ketiga pihak saling menghargai dan mendukung eksistensi masing-masing. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator pembangunan dalam nuansa desentralistik, pihak swasta sebagai motor penggerak

perekonomian publik sekaligus mendukung percepatan implementasi kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan publik, dan rakyat (*Civil Society*) di era otonomi daerah sadar sedalam-dalamnya bahwa *people power* merupakan energi dinamis baik sebagai objek maupun sebagai subjek dari kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk dapat menilai tiga indikator dari *Networking-Approach* yang mana berkaitan dengan masalah penelitian yaitu *Networking-Approach* dalam implementasi kebijakan pengelolaan perpustakaan di kota pekanbaru, peneliti melaksanakan penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang *Networking-Approach* dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perpustakaan di Kota Pekanbaru. Ketiga indikator akan dianalisis sebagai berikut:

### **Kemitraan Strategis**

Kemitraan strategis menurut Kadji (2015) mengatakan bahwa *Government, Private Sector, dan Civil Society* dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam perspektif implementasi kebijakan sudah seharusnya mengandalkan dan menghandakan kerjasama dalam spirit kesetaraan dan saling terbuka, serta saling memberikan manfaat antar sesama, dalam kerangka mewujudkan kepentingan bersama dalam membangun bangsa lebih utuh dan komprehensif.

### **Kerjasama**

Terlihat jelas bahwa kemitraan strategis dalam implementasi kebijakan pengelolaan perpustakaan pada kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnya UPT Perpustakaan Kota Pekanbaru sebagaimana dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perpustakaan pasal 43 menjelaskan bahwa dalam hal pengelolaan fasilitas parkir oleh Pemerintah Daerah, dikerjasamakan dengan pihak ketiga, Dinas berkewajiban untuk: Merencanakan dan melaksanakan tender sesuai ketentuan yang berlaku. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi setiap waktu. Melaporkannya hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan melaporkannya secara berkala kepada walikota. Dengan adanya peraturan tersebut memang benar dan tepat adanya bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah melakukan kerjasama dalam pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru dengan pihak ketiga yaitu PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru. Pelaksanaan kerjasama antar aktor duwujudkan dengan keterlibatan beberapa aktor diluar kelembagaan seperti koordinator parkir, juru parkir dan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru, aktor-aktor yang terlibat memiliki peran dan pengaruh yang besar terutama masyarakat sebagai kelompok sasaran dari adanya kebijakan pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru. Masyarakat yang menggunakan layanan perpustakaan merupakan pihak yang dilayani secara langsung. Mereka memiliki pengaruh besar karena kepatuhan mereka terhadap aturan parkir dan tingkat kepuasan mereka dengan layanan dapat memengaruhi efektivitas dan penerimaan pelayanan perpustakaan.

### **Keterbukaan**

Pelaksanaan keterbukaan antar aktor kebijakan melibatkan transparansi, partisipasi, dan komunikasi terbuka di antara berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Dalam hal ini, pelaksanaan keterbukaan antara Kepala UPT Perpustakaan Kota Pekanbaru dengan pihak ketiga yaitu PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru telah dicapai dengan baik dengan menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilakukan. Pelaksanaan keterbukaan antara aktor kebijakan pengelolaan

perparkiran di Kota Pekanbaru dan kelompok sasaran yaitu masyarakat pengguna jasa layanan di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan ketidaktahuan Ibu Unik dan Bapak Husnul selaku masyarakat pengguna jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru terkait kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru dan kerjasama yang dilakukan antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnya UPT Perparkiran Kota Pekanbaru dengan PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru. Sedikitnya publikasi interaksi antara UPT Perparkiran Kota Pekanbaru dan PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru membuat masyarakat sebagai kelompok sasaran tidak mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah dengan pihak ketiga tersebut sehingga kebermanfaatannya yang bisa dirasakan oleh kelompok sasaran sulit terlihat.

### **Kesetaraan**

Pelaksanaan kesetaraan dalam fokus pengambilan keputusan pada kebijakan menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil atas dasar kepentingan publik. Kesetaraan dalam kebijakan pengelolaan perparkiran tertuju pada upaya untuk memastikan bahwa hak, tanggung jawab, dan peluang terkait dengan perparkiran diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi terhadap berbagai kelompok masyarakat. Temuan peneliti terhadap wadah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat belum tersedia, akan tetapi UPT Perparkiran Kota Pekanbaru telah menyediakan nomor pengaduan terhadap juru parkir yang ingin dilaporkan dengan mekanisme yang disediakan. Menurut David Korten dalam Keban (2014) dimana fokus *people-centered development* tersebut menekankan pada pembangunan yang berorientasi dan menyentuh aspek-aspek manusia, menjadikan manusia (dalam hal ini pelaksana kebijakan) yang menjadi faktor pendorong pembangunan menjadi berkualitas tinggi dan tangguh dengan strategi "*capacity building*", yakni peningkatan kelembagaan, sumber daya manusia, dan jaringan.

### **Saling Memberikan Manfaat**

Pelaksanaan aspek saling memberikan manfaat antar *stakeholders* diwujudkan dalam bentuk kontribusi antar *stakeholders* dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru. Pelaksanaan aspek saling memberikan manfaat antara Ibu Unik selaku masyarakat pengguna jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru dengan juru parkir di Kota Pekanbaru telah terlaksana akan tetapi belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan Ibu Unik mendapatkan jasa layanan parkir yang diberikan oleh juru parkir di Kota Pekanbaru dan terbantu dari adanya peran juru parkir sebagai pemberi jasa layanan parkir karena memudahkan pengguna jasa layanan parkir yaitu masyarakat untuk memperoleh kenyamanan dalam berkendara di Kota Pekanbaru. Namun, Ibu Unik selaku pengguna jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru pernah mendapatkan jasa layanan parkir kurang optimal dibuktikan dengan sikap tidak ramah yang diberikan juru parkir kepada Ibu Unik.

Dari beberapa pernyataan yang telah peneliti paparkan dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan penelitian diatas, dapat diketahui bahwa implementasi kemitraan strategis pada jejaring kerjasama dalam kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru belum tercapai karena masih terdapat kendala. Hal ini dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru telah melibatkan kemitraan strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kerjasama ini terwujud dalam bentuk kontrak kerjasama antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru dalam pengelolaan perparkiran zona 1. Meskipun terdapat upaya transparansi dan komunikasi antara pihak terlibat, seperti yang diungkapkan oleh Kepala UPT Perparkiran Kota Pekanbaru dan Manajer Personalia PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru. Dalam aspek keterbukaan, terlihat bahwa



komunikasi antara pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan dan PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru, berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat kendala dalam komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antara pihak ketiga dan petugas lapangan, seperti juru parkir. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk menjalin keterbukaan antar aktor kebijakan dan masyarakat perlu ditingkatkan guna menciptakan pemahaman yang lebih luas terkait kebijakan pengelolaan perparkiran. Dalam aspek kesetaraan dalam pengambilan keputusan terlihat melibatkan pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan dan UPT Perpustakaan. Namun, terdapat kendala dalam melibatkan secara merata aktor-aktor seperti juru parkir dan masyarakat. Sementara dalam aspek saling memberikan manfaat antara UPT Perpustakaan dan PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru terbukti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru akan tetapi jumlahnya belum mencapai target yang telah disepakati dalam kontrak kerjasamanya. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat partisipasi dan manfaat yang diperoleh oleh kelompok sasaran, terutama juru parkir dan masyarakat sebagai pengguna layanan parkir.

### **Sinergitas**

Sinergitas adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. *Government, Private Sector, dan Civil Society* dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam perspektif implementasi kebijakan sudah seharusnya memperhatikan aspek kelembagaan, kebijakan dan penganggaran, sumber daya manusia, dukungan data dan informasi, serta strategi Monev yang secara efektif dilaksanakan.

### **Kelembagaan**

Pelaksanaan aspek kelembagaan dalam implementasi kebijakan pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru dinyatakan dalam bentuk pemahaman peran, fungsi, dan tugas pokok dari masing-masing aktor dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru. Setiap aktor dalam kebijakan pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru memiliki tugas yang harus dilaksanakan agar kebijakan pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru terlaksana dengan baik. Namun berdasarkan observasi peneliti di lapangan masih banyak ditemukan aktor-aktor yang belum melaksanakan tugas sesuai dengan yang sudah ditetapkan, seperti masih banyaknya juru parkir memberikan pelayanan kurang ramah dan kurang sopan serta tidak memakai atribut lengkap, masih banyaknya masyarakat parkir di lokasi yang dilarang parkir, belum tersedianya fasilitas parkir seperti rambu parkir secara merata di zona 1 Kota Pekanbaru.

### **Kebijakan dan Penganggaran**

Pelaksanaan aspek kebijakan dan penganggaran pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru terdapat dari adanya distorsi atau penyelewengan kebijakan. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perpustakaan pada pasal 45 disebutkan bahwa dalam hal pengelolaan fasilitas parkir oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk swakelola, Pemerintah daerah melalui Dinas dapat melakukan tindakan sebagai berikut: Mempekerjakan petugas parkir, yang terdiri dari: koordinator juru parkir, juru parkir. Memberikan pelatihan terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan kepada petugas parkir. Memberikan honorarium/upah kepada petugas parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memberikan jaminan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah kepada petugas parkir yang dipekerjakan. Melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas parkir dan dapat memutuskan hubungan dalam hal petugas

parkir melakukan kesalahan karena melanggar ketentuan dalam hubungan. Para juru parkir memperoleh pendapatan dari sisa uang yang diperoleh setelah mereka setorkan kepada koordinator juru parkir setiap harinya. Walaupun setoran yang ditetapkan keada mereka itu tinggi, mereka tetap membawa pulang uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan juga pelatihan tidak diperoleh Ibu Opung Meski dan Bapak Juntak selaku juru parkir zona 1 Kota Pekanbaru dan mereka bukanlah salah satu orang yang mengikuti sosialisasi di *Ballroom New Hollywood Hotel* Kota Pekanbaru maupun yang diadakan oleh PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru.

### **Sumber Daya Manusia**

Pelaksanaan aspek pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru dilihat dari segi kuantitas dan kualitas dari para aktor kebijakan. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru. Secara kuantitas, UPT Perparkiran Kota Pekanbaru memiliki petugas dengan jumlah yang memadai dalam melakukan pengawasan perparkiran di Kota Pekanbaru yang terdiri dari tiga regu yang mana tiap regunya berjumlah 14 orang. Kemudian, PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru memiliki petugas parkir yaitu 14 orang koordinator parkir dan 873 orang juru parkir di zona 1 Kota Pekanbaru. Berdasarkan data sekunder yang peneliti peroleh dari UPT Perparkiran Kota Pekanbaru dapat diketahui jumlah juru parkir semua zona di Kota Pekanbaru yang mana zona 1 memiliki jumlah juru parkir paling banyak yaitu 873 juru parkir daripada zona 2 yaitu 150 juru parkir dan zona 3 yaitu 102 juru parkir. Secara kualitas, para petugas UPT Perparkiran Kota Pekanbaru telah melaksanakan pengawasan secara rutin serta telah melaksanakan tindakan pemberian sanksi yaitu pengempesan ban kendaraan bagi pengguna kendaraan bermotor yang melanggar aturan. UPT Perparkiran Kota Pekanbaru dan PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru memberikan reward berupa piagam penghargaan kepada salah satu juru parkir di zona 1 karena telah berhasil menggagalkan aksi jambret di ruas Jalan Arifin Achmad Kota Pekanbaru. Hal tersebut membuktikan bahwa masih ada juru parkir yang telah melaksanakan tugasnya dalam menjaga keamanan di lokasinya.

### **Data dan Informasi**

Pelaksanaan aspek dukungan data dan informasi antar aktor disediakan dalam bentuk publikasi sosial media terkait penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru dan juga disediakan layanan pengaduan sebagai wadah untuk melaporkan tindakan pelayanan yang didapati oleh pengguna jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru. Adapun mekanisme pengaduan perparkiran yang ditentukan oleh UPT Perparkiran Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui sarana yang sudah disediakan, berupa kotak pengaduan, sosial media, telepon/whatsapp, website, dan email.
2. Masyarakat melaporkan kronologis kejadian sesuai format laporan yaitu lokasi tempat kejadian, waktu kejadian, kronologis kejadian, kemudian lampirkan bukti pendukung (foto/video).
3. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan data pengaduan untuk dapat ditindaklanjuti.
4. Petugas melakukan penindakan sesuai informasi pengaduan yang diberikan oleh admin pengaduan.
5. Dilakukan penindakan, namun apabila tidak selesai dikarenakan kondisi dilapangan tidak memungkinkan seperti juru parkir tidak ada ditempat, shift malam, dll, maka penindakan dilakukan oleh petugas shift berikutnya.
6. Setelah selesai, admin pengaduan menerima laporan hasil penindakan.

7. Masyarakat menerima laporan hasil penindakan.

UPT Perparkiran Kota Pekanbaru rutin membagikan kegiatan mereka setiap hari melalui media Instagram akan tetapi berdasarkan keterangan dari Ibu Nurul selaku masyarakat pengguna jasa layanan parkir yaitu dari publikasi instragram tersebut tidak ditemukan bahwasannya UPT Perparkiran Kota Pekanbaru memberikan informasi terkait lokasi-lokasi yang diperbolehkan parkir serta sebaran juru parkir legal di Kota Pekanbaru.

### **Monitoring dan Evaluasi**

Pelaksanaan aspek monitoring dan evaluasi terhadap hubungan kerjasama antar aktor dapat dilihat dari pelaksanaan rapat tahunan dengan melibatkan keseluruhan aktor kelembagaan. Adanya pertemuan yang dilakukan bersama Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk menerima kritik dan saran sebagai bentuk perbaikan pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru kedepannya. Namun pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru belum melibatkan keseluruhan aktor pada jejaring kerjasama pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru dikarenakan masyarakat tidak ikut andil dalam evaluasi yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak ketiga. Dari beberapa pernyataan yang telah peneliti paparkan dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan penelitian diatas, dapat diketahui bahwa sinergitas pada jejaring kerjasama dalam kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru belum tercapai karena masih terdapat kendala. Dalam aspek kelembagaan, pemahaman terhadap peran, fungsi dan tugas pokok dari masing-masing aktor terlihat dari pelaksanaan SOP dan SPM sesuai dengan aturan yang berlaku dibuktikan dari adanya pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh UPT Perparkiran Kota Pekanbaru. Dalam aspek kebijakan dan penganggaran belum terlaksana dikarenakan adanya distorsi atau penyelewengan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran Kota Pekanbaru terkait pemberian jaminan kesehatan dan pembinaan terhadap juru parkir akan tetapi anggaran mencukupi dalam bentuk penyediaan fasilitas dan kelengkapan atribut juru parkir di zona 1 oleh PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru. Dalam aspek sumber daya manusia secara kuantitas itu memadai akan tetapi secara kualitas belum memadai dikarenakan masih banyaknya juru parkir tidak memberikan pelayanan kepada pengguna jasa layanan parkir dengan tepat. Dalam aspek dukungan data dan informasi tersedia melalui publikasi media Instagram secara rutin terkait kegiatan perparkiran di Kota Pekanbaru dan juga tersedianya layanan pengaduan akan tetapi tidak adanya informasi mengenai lokasi parkir yang diperbolehkan dan juru parkir legal. Serta aspek monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan dibuktikan dari adanya rapat tahunan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, UPT Perparkiran Kota Pekanbaru, dan PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru melalui Forum Group Discussion agar kedepannya terciptanya perparkiran yang lebih baik lagi.

### **Simbiosis Mutualisme**

Simbiosis Mutualisme, hubungan antara dua pihak yang berbeda dan saling menguntungkan dalam aktivitas kemasyarakatan dan pembangunan. *Government*, *Private Sector*, dan *Civil Society* dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam perspektif implementasi kebijakan sudah seharusnya mengedepankan kehendak bersama untuk saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling mendukung dalam perspektif keberhasilan implementasi kebijakan publik.

### **Saling Membutuhkan**

Pelaksanaan aspek saling membutuhkan pada jejaring kerjasama dalam implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari saling melengkapi antar aktor kebijakan dan aktor lainnya. Pelaksanaan jejaring kerjasama pada implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru saling membutuhkan. Hal ini dibuktikan dengan Ibu Nurul selaku masyarakat pengguna jasa layanan parkir membutuhkan juru parkir untuk membantu mengatur keluar masuk kendaraan, juru parkir membutuhkan masyarakat untuk melakukan pelayanan jasa parkir, PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru dibutuhkan untuk mengelola parkir baik dari penyediaan fasilitas dan kelengkapan atribut juru parkir, UPT Perparkiran dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru, serta Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dibutuhkan untuk membuat/merumuskan kebijakan perparkiran di Kota Pekanbaru dengan melihat dari semua aspek kepentingan publik.

### **Saling Menguntungkan**

Pelaksanaan aspek saling menguntungkan pada jejaring kerjasama dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru dapat dilihat apabila adanya kesepakatan dan kesepahaman bahwa semua aktor yang terlibat dalam jejaring kerjasama kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru melaksanakan hubungan kerjasama demi satu tujuan. Pada jejaring kerjasama dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru belum melaksanakan aspek saling menguntungkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah setoran juru parkir setiap tahunnya kepada PT. Yabisa sukses Mandiri Cabang Pekanbaru tanpa melihat dari segi pendapatan yang diperoleh juru parkir di lokasi parkirnya. Selanjutnya dengan adanya kebijakan kenaikan tarif parkir membuat banyak masyarakat yang menolak untuk membayar uang parkir karena telah menggunakan jasa layanan parkir yang diberikan oleh juru parkir dan banyaknya masyarakat melakukan protes kepada juru parkir sehingga terkadang juru parkir terpancing untuk beradu argumen kepada masyarakat.

### **Saling Mendukung**

Pelaksanaan aspek saling mendukung pada jejaring kerjasama dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari adanya dukungan anggaran, partisipasi diskusi, penyediaan fasilitas yang diberikan oleh PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan UPT Perparkiran Kota Pekanbaru terhadap terlaksananya kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru. Dukungan anggaran dibuktikan dengan adanya penyediaan fasilitas dari PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru berupa Plang Tarif Parkir, rambu-rambu terkait parkir, atribut parkir, Mesin EDC, dan CCTV. Partisipasi diskusi dibuktikan dengan adanya kegiatan berbagi yang dilaksanakan oleh UPT Perparkiran Kota Pekanbaru dan PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru. Simbiosis mutualisme pada jejaring kerjasama dalam kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru belum terlaksana secara merata. implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru mencerminkan hubungan simbiosis mutualisme antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pelaksanaan aspek saling membutuhkan terlihat dalam kerjasama antar aktor kebijakan, seperti UPT Perparkiran, PT. Yabisa Sukses Mandiri, jukir, dan masyarakat. Saling menguntungkan tercermin dalam keterlibatan PT. Yabisa Sukses Mandiri yang menyediakan fasilitas dan atribut juru parkir di zona 1,. Namun, pada aspek saling mendukung, beberapa juru parkir menyatakan ketidakpuasan terkait kenaikan setoran dan tarif parkir yang tidak sejalan dengan peningkatan pendapatan mereka.

## **Kendala *Networking-Approach* dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perparkiran di Kota Pekanbaru**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai jejaring kerjasama pada pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru masih ditemukan kendala dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru sehingga berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakannya, maka diperoleh kendala sebagai berikut:

### **Juru Parkir Tidak Tertib**

Juru parkir merupakan salah satu aktor pada jejaring kerjasama dalam implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam tercapainya pelayanan perparkiran yang memadai di Kota Pekanbaru. Dengan tersedianya juru parkir yang berkualitas dengan kompetensi yang baik dibidangnya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, maka keberhasilan suatu kebijakan akan tercapai. Peneliti melakukan wawancara dengan Manajer Personalia PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru terkait kendala dari jejaring kerjasama dalam implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru. Masih banyaknya juru parkir di Kota Pekanbaru yang tidak memakai atribut lengkap seperti pada gambar tersebut yaitu juru parkir di Toko Oleh-Oleh Insyira Pekanbaru Jalan Arifin Achmad yang tidak memakai atribut lengkap seperti tidak memakai rompi juru parkir dan satunya lagi tidak memakai topi bahkan menggunakan sandal.

### **Kurangnya Kepatuhan Masyarakat**

Masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam tercapainya suatu kebijakan dan termasuk salah satu aktor pada jejaring kerjasama dalam implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru yang mempunyai pengaruh cukup besar. Masyarakat sebagai pengguna jasa layanan parkir memiliki peran untuk mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pada tanggal 14 September 2023 regu pengawas UPT Perparkiran Kota Pekanbaru melakukan tindakan pengembosan ban kendaraan roda empat yang parkir disekitar rambu larangan parkir dan marka biku. Kegiatan ini merupakan salah satu tindakan penerapan sanksi bagi kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang melanggar aturan perparkiran. Yang mana terkait penerapan sanksi ini tercantum dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perparkiran pada pasal 62 bahwa pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud, dilakukan tindakan penertiban dengan cara: Pengembosan ban kendaraan bermotor, Memindahkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya oleh Dinas: dan/atau Pemasangan gembok (*wheel clamp*) pada roda kendaraan.

### **Sarana dan Prasarana Kurang Memadai**

Sarana dan prasarana merupakan unsur pendukung yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru. Sarana dan prasarana dalam hal ini yaitu perlatan dan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan pengawasan oleh UPT Perparkiran di Kota Pekanbaru serta penyediaan fasilitas parkir zona 1 oleh PT. Yabis Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru. Sarana dan prasana menjadi kendala dalam proses penyediaan fasilitas parkir di zona 1 berupa rambu parkir. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan galian di Kota Pekanbaru yang tidak kunjung selesai membuat pemasangan rambu parkir menjadi terkendala. Apabila rambu parkir dipasang akan tetapi di lokasi tersebut mau dilaksanakan kegiatan galian maka pemasangan rambu parkir akan menjadi sia-sia dikarenakan sebelum melakukan penggalian, rambu parkir tersebut harus dicopot karena dianggap mengganggu kelancaran proses galian. Maka dari itu PT. Yabisa

Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru baru bisa melakukan pemasangan rambu parkir secara merata setelah kegiatan galian selesai.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh simpulan bahwa: *Networking-Approach* dalam implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru pada sinergitas dan jejaring kerjasama dalam prinsip simbiosis mutualisme belum terlaksana secara merata. Hal ini dibuktikan dengan para stakeholder belum paham terhadap perannya masing-masing. *Take and give* dalam jejaring kerjasama antara UPT Perparkiran Kota Pekanbaru, PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru, juru parkir, dan masyarakat di Kota Pekanbaru sudah saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan dari adanya kebijakan yaitu tertib parkir. Akan tetapi jejaring kerjasama ini belum terwujud dalam membangun untuk kepentingan publik karena ditemukan sinergitas juru parkir dan masyarakat tidak mendukung tercapainya implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh UPT Perparkiran Kota Pekanbaru dan PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru dalam menjalankan perannya, pelanggaran terhadap juru parkir dalam melakukan jasa pelayanan serta masih banyaknya masyarakat yang melanggar rambu-rambu parkir yang tersedia. Kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru adalah masih banyaknya juru parkir yang tidak tertib dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan jasa layanan parkir, kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap rambu larangan parkir yang telah disediakan di beberapa titik lokasi, dan adanya sarana dan prasarana yaitu mobil dinas yang kurang memadai untuk digunakan dalam hal melakukan pengawasan setiap harinya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memiliki beberapa saran mengenai *Networking-Approach* dalam implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru yang diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan, yakni sebagai berikut: Diharapkan pihak pemerintah yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan UPT Perparkiran Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi kepada juru parkir secara merata dan lebih fokus dalam meningkatkan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru yang ditunjukkan dengan peningkatan kualitas juru parkir serta menyusun suatu kebijakan dengan melihat kepentingan publik sehingga semua aktor dalam jejaring kerjasama pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru sejahtera dan terciptanya tertib parkir. Selain itu diharapkan adanya sarana dan prasana yang mendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru seperti peningkatan pada anggaran transportasi yaitu bahan bakar kendaraan untuk mempermudah pengawasan yang dilakukan ataupun kebutuhan lainnya. Diharapkan PT. Yabisa Sukses Mandiri Cabang Pekanbaru bisa melakukan kerjasama dengan baik kepada para juru parkir di zona 1 dengan menetapkan setoran melihat dari potensi lahan dan kemampuan juru parkirnya. Kesejahteraan terhadap juru parkir perlu dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka dan tanggungan mereka. Diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap pentingnya parkir di Kota Pekanbaru sehingga masyarakat sebagai pengguna jasa layanan parkir dapat mendukung adanya tertib parkir di Kota Pekanbaru yang menimbulkan kelancaran arus lalu lintas serta mempermudah mereka dalam berkendara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Fajri, A. Y. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir melalui Aplikasi Si-TaKir di Kota Palangka Raya (*Doctoral dissertation, IPDN*).

- Fauzi, H. (2019). Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir On Street Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2), 1-13.
- Hafsah, M.J. (2000). *Kemitraan Usaha*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group. Yogyakarta.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Universitas Negeri Gorontalo Press. Gorontalo.
- Keban, Y.T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Lestari, N. L. N., & As' ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 43-58.
- Miles, M.B dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Moleong, L.J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nugroho, R. (2008) *Public Policy*. PT Elex media komputindo. Jakarta.
- Nugroho, R. S., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2023). Analisis Networking Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 149-168.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2020 Tentang Tarif Layanan Parkir Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelayanan Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru.
- Putra, I. R., Yuliani, F., & As' ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan Jalan Umum yang Berstatus Sebagai Jalan Kota di Kecamatan Pekanbaru Kota). *Jurnal Niara*, 14(3)
- Rakamdani. (2019). Sinergitas Aktor Dalam Pengembangan Desa Wisata Okura di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. 6, 1-16.
- Rizwan, M. A., Basori, Y. F. F., & Sampurna, R. H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Kota Sukabumi. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3)
- Sidappa, L. N. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar (*Doctoral dissertation*, Universitas Bosowa).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Wahab, S.A. (2014). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno. B. (2008). *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Media Pressindo. Yogyakarta.